

ABSTRAK

Delfia Zanna, NIM 3133122006, Tahun 2017. Judul skripsi : Upacara Adat Perkawinan Di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Percampuran Kebudayaan Minangkabau dan Mandailing).

Penelitian ini mengenai Akulturasi pada Adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat mengenai Percampuran Kebudayaan Minangkabau dan Mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang terjadinya percampuran kebudayaan di daerah Pasaman Barat, proses adat perkawinan *Sumando* dan *Manjujur* yang saling mempengaruhi, dalam hal adat perkawinan yang dipakai di daerah perbatasan yaitu daerah Pasaman Barat dan pendapat para *Datuok*, *Niniak mamak*, dan masyarakat setempat tentang adat adat yang digunakan dalam perkawinan di Pasaman Barat yaitu perkawinan *Sumando* dan *Manjujur*. Proses penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mengamati dan menggambarkan keadaan suatu upacara adat perkawinan *Sumando* dan *Manjujur* yang berada di daerah perbatasan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi untuk mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh *Datuok*, Penghulu, *Niniak mamak*, kedua pengantin, orangtua kedua pengantin dan Masyarakat setempat dalam upacara adat perkawinan. wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur terhadap *Datuok*, penghulu, *niniak mamak*, kedua mempelai beserta orangtua dan masyarakat setempat. Penelitian ini mendeskripsikan latar belakang terjadinya percampuran dua kebudayaan yaitu Minangkabau dan Mandailing, memberikan gambaran terhadap proses upacara adat *Sumando* dan *Manjujur*. Daerah Pasaman Barat merupakan daerah perbatasan yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan daerah pertemuan antara Etnis Minangkabau dan Mandailing. Pertemuan kedua etnis tersebut menimbulkan percampuran budaya dalam adat perkawinan, pada perkawinan *Sumando* adat *mangupa upa* digunakan yang berasal dari adat *Manjujur*, sedangkan pada perkawinan *Manjujur* digunakan adat *manduduakkan induak induak* dan menggunakan bahasa Minangkabau dalam proses adat perkawinan hal tersebut sesuai dengan teori Koentjaraningrat yaitu dalam akulturasi ini sering terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam suatu tradisi, meskipun terjadi perubahan dalam prakteknya, hal itu tidak merubah tujuan asli dari tradisi tersebut. Selain itu, masyarakat pemilik tradisi tersebut tidak keberatan atau menolak dengan perubahan itu. Hal ini diartikan bahwa proses akulturasi yang terjadi disini berlangsung secara damai dan tidak ada paksaan

Kata Kunci: *Sumando, Manjujur, Akulturasi*